



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

Dukungan Pendanaan Untuk Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa



Disampaikan dalam rangka RDP Komisi V - Penyusunan RUU
Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Jakarta, 26 Agustus 2020





Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Jalan



Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat

Pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional

Penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional



Pemerintah Provinsi

Penyelenggaraan Jalan Provinsi




Pemerintah Kab/Kota


Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota





Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan






DANA TRANSFER UMUM (DTU)




Kebijakan Pengalokasian dan Penggunaan DTU



DTU terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

- **DBH dialokasikan berdasarkan persentase tertentu terhadap berbagai jenis Penerimaan Negara spt PPh21 Orang Pribadi, PBB, Cukai Hasil Tembakau, PNBP Migas, Kehutanan dll**
- **DAU dialokasikan berdasarkan formula “fiscal gap” sesuai ketentuan UU 33/2004 dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan daerah**



DTU pada dasarnya bersifat block grant (dapat dipergunakan secara bebas oleh daerah sesuai kebutuhan dan prioritas masing-2 Daerah);




DTU merupakan komponen terbesar dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa (65,3% pada tahun 2018 dan 64,7% di Tahun 2019)



Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, maka mulai tahun 2016 dilakukan earmarking DTU minimal 25% untuk belanja infrastruktur yang langsung terkait dengan penyediaan sarana prasarana dasar publik sekaligus penciptaan lapangan kerja, kemudian atasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, dan pengentasan kemiskinan; dan



Belanja Infrastruktur Jalan yang bersumber dari DTU pada tahun 2019 sebesar Rp52,16 Triliun atau naik sebesar sebesar Rp8,32 Triliun dari belanja infrastruktur jalan tahun 2018 yaitu sebesar Rp43,77 Triliun.



DANA TRANSFER KHUSUS (DTK)



Maret - Juni

DANA TRANSFER KHUSUS (DTK)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pemda melakukan Input Usulan pd Aplikasi KRISNA

- DTK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik
- DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur fisik Daerah → dialokasikan berdasarkan usulan dari Daerah yang selanjutnya dilakukan penilaian oleh Pemerintah Pusat

Juli - Agustus

Agustus - September

Oktober

Nov - Desember

Pagu Anggaran

Penilaian Awal Usulan Dan Penetapan Kriteria Penilaian Dan Draft Juknis Dan Jukop
Juni-juli

Penyampaian Hasil Penilaian Awal **Agustus**

Nota Keuangan **Agustus**

Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hasil Penilaian Awal (Termasuk Diseminasi Draft Juknis Dan Jukop)
Juli - Agustus


Penilaian Akhir Usulan Dan Usulan Alokasi Per Daerah Dari K/L Dan Bappenas)
September

Penetapan Kinerja DAK TA Sebelumnya Sebagai Pertimbangan Pengalokasian
September

Pembahasan Tk. I RUU APBN
Oktober


Penetapan Alokasi Final DAK Fisik, RUU APBN (Rapat Paripurna)
Oktober

Perpres Rincian Alokasi Dan Perpres Juknis
November- Desember





Pagu dan Realisasi DAK Fisik Bidang Jalan 2016-2020



Tahun	Pagu APBN (Rp Miliar)	Penyaluran (Rp Miliar)	% Salur	Penyerapan (Rp Miliar)	% Serap
2016	19.577	18.902	96,5%	16.183	85,6%
2017	21.493	19.864	92,4%	19.176	96,5%
2018	18.203	17.358	95,4%	16.747	96,5%
2019	16.244	15.064	92,7%	13.243	87,9%
2020*	15.943	1.794	11,3%	-	0,0%

- Tahun 2016 bidang Jalan masuk ke dalam Bidang Konektivitas/Transportasi, terdapat bidang/subbidang Jalan, Perhubungan, dan Transportasi Perdesaan didalamnya
- Sesuai Perpres 72/2020, pagu DAK Fisik Jalan TA 2020 menjadi Rp4,98 Triliun. Penurunan pagu tersebut disebabkan karena kebijakan penghentian proses pengadaan barang dan jasa DAK Fisik akibat pandemi Covid-19, dan sudah termasuk dengan pagu Cadangan DAK Fisik.

Catatan:

Data Penyerapan TA 2019 masih bergerak hingga 31 Agustus 2020
Data Penyaluran TA 2020 per 24 Agustus 2020

DAK Fisik Jalan dialokasikan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Jalan sesuai PP No. 2 Tahun 2018 melalui peningkatan kondisi mantap jalan daerah dan meningkatkan konektivitas fasilitas pelayanan dasar, pusat pertumbuhan ekonomi, daerah pariwisata prioritas, kawasan industri, dan lokasi prioritas nasional lainnya.


Menu Kegiatan DAK Fisik Jalan

1. Penanganan Jalan
2. Penanganan Jembatan

Rincian Kegiatan DAK Fisik Jalan

1. Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan dan/atau Jembatan
2. Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan
3. Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi Jalan
4. Pelebaran Jalan
5. Pembangunan Jalan dan/atau Jembatan
6. Penggantian Jembatan

Tematik Penugasan DAK Fisik Jalan TA 2021



Tematik Ketahanan Pangan

- Penanganan Jalan
- Penanganan Jembatan



Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan

- Penanganan Jalan
- Penanganan Jembatan

DAK Fisik bidang Jalan mendukung Prioritas Nasional & Major Project RKP 2021


PN poin 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PP poin 2 :
Infrastruktur Ekonomi

KP poin 1 :
Konektivitas Jalan

MP : Destinasi pariwisata nasional, 9 kawasan industri di luar jawa, 31 smelter, wilayah adat papua, wilayah adat Lao Pago dan wilayah Adat Domberay, Jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, terdepan

PN: Prioritas Nasional
PP: Program Prioritas
KP: Kegiatan Prioritas
MP: Major Project



HIBAH DAERAH



HIBAH DAERAH

Sumber Dana Luar Negeri

- Hibah dari Pemerintah Australia melalui DFAT

Tujuan

- Meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan ; termasuk dorongan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharaan jalan.

Executing Agency

- Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Total Hibah

- Pagu Rp384,6 Miliar
- Realisasi hingga 2019 Rp329,3 Miliar

Jangka Waktu Pelaksanaan

- 2013-2019, diperpanjang hingga 2021


Sumber Dana Rupiah Murni

Alokasi 2019= Rp500 M → Realisasi 2019= Rp404,6 M

Tujuan : Pencapaian target tingkat kemantapan jalan provinsi sebesar 75% dan jalan kabupaten/kota sebesar 65%, peningkatan konektivitas berbasis koridor di Kawasan Strategis Nasional (KSN), dan peningkatan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah.

Pemilihan Provinsi dan Kabupaten penerima Hibah Jalan Daerah berdasarkan kebijakan untuk mendukung konektivitas Inlet/Outlet dari/ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), mulai dari jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota yang dibiayai sesuai kewenangannya

Sinkronisasi berbagai sumber Pendanaan Jalan Daerah antara lain: APBN, APBD, DAK Penugasan dan Hibah Jalan Daerah. Koordinasi antar instansi pusat yang melibatkan Bappenas, PFID, DJPK, Bangda, Kementerian Pariwisata dan BPKP.



HAL YANG PERLU DITINGKATKAN



Kebutuhan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Jalan

- Perlu penguatan database konektivitas jalan daerah, sehingga memudahkan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan dengan berbagai level kewenangan pelaksanaan
- Perlu penguatan implementasi standar regional unit cost pembangunan infrastruktur jalan (sebagai referensi) dan sekaligus sebagai alat monitoring dan evaluasi
- Perlu penguatan kapasitas SDM pengelola infrastruktur jalan di daerah (baik dalam kapasitas sebagai perencana, pelaksana maupun evaluator)



**Terima
kasih**

